



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. 712465 - 718779, Fax. 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id, Website : www.pdamsolo.or.id
SURAKARTA 57145



TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 605.3/10187-V/PAM

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA SAMBUNGAN BARU AIR LIMBAH

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Menimbang

- a. bahwa guna menindaklanjuti program Hibah Australia - Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) Tahap II dan Tahap III Kepada Pemerintah Surakarta, dimana biaya sambungan air limbah bersumber dari bantuan Pemerintah Australia;
- b. bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- c. bahwa guna proses aktivasi sebagai pelanggan limbah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, maka sesuai hasil rapat koordinasi Tim Kerja Survei Ulang Atas Hibah Pemerintah Kota Surakarta Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta Nomor 800.22/1632/PAM tanggal 12 November 2018, membebaskan biaya sambungan baru hibah air limbah;
- d. bahwa huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tentang Pembebasan Biaya Sambungan Baru Air Limbah.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor : 2);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821/100/1/2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2015-2019;
8. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/1412/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membebaskan Biaya Sambungan Baru Air Limbah sejumlah 600 (Enam Ratus) Sambungan Rumah program Hibah Australia - Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) Tahap II Kepada Pemerintah Surakarta;

KEDUA

: Terhadap Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didalam Rencana Anggaran Biayanya akan dibebani Rp 0,00,-(Nol Rupiah) per pelanggan, dimana Rencana Anggaran Biaya tersebut dianggap tidak ada beban biaya pasang baru;

KETIGA


: Menugaskan kepada Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Langganan, Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan, dan Kepala Bidang Limbah untuk melaksanakan Keputusan Direksi ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 6 Februari 2019

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,



MARYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta;
4. Arsip.